



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LkjIP)
TAHUN 2017**

**BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



SEKRETRIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
Jl. Pahlawan No.9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 84500190
Semarang 50243

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat Rahmat dan HidayahNya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. LKjIP Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen nyata Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikemas secara teknis.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan implementasi Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta menunjukkan tingkat keberhasilan capaian sasaran saat ini dan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Semoga dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah serta menjadi bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Februari 2018

**KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

Dra. PENI RAHAYU, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19620921 198903 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN		
A. Gambaran Umum Organisasi	3
B. Fungsi Strategis Biro ISDA	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	23
1. Target Pendapatan	23
2. Pelaksanaan APBD 2017	24
BAB IV PENUTUP		
A. Tujuan Umum Keberhasilan	26
B. Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja	26
C. Strategi Pemecahan Masalah	26
LAMPIRAN		
1) Perjanjian Kinerja Tahun 2017		

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Perda Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Adapun tugas pokok Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam adalah melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
2. pengoordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
4. pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Prov. Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian. Susunan Organisasi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam dengan jabatan struktural adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bagian Infrastruktur, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Kepala Sub Bagian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
 - c. Kepala Sub Bagian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Kepala Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
 - b. Kepala Sub Bagian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.
4. Kepala Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Ketahanan Pangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Kelautan Dan Perikanan;
 - c. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan.

Jumlah personil di lingkungan Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah pada 31 Desember 2017, adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) orang atau PNS dengan rincian sebagai berikut :


1. Jabatan
 - a. Struktural sebanyak 13 orang meliputi :
 - Eselon II.b : 1 orang
 - Eselon III.a : 3 orang
 - Eselon IV.a : 9 orang
 - b. Pejabat Fungsional Umum sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil.
2. Golongan :
 - Golongan IV : 7 orang
 - Golongan III : 36 orang
 - Golongan II : 3 orang
3. Pendidikan.
 - Sarjana Strata 2 : 19 orang
 - Sarjana Strata 1 : 16 orang
 - Diploma 3/2 : 4 orang
 - SMU/ sederajat : 6 orang
 - SMP/SD : 1 orang

4. Jenis Kelamin

Tabel 1.1 Jenis Kelamin Pegawai Biro Infrastruktur Dan SDA per Desember 2017

No.	Jenis Kelamin Pegawai	Frekuensi	Prosentase
1.	Laki – laki	22	47,83
2.	Wanita	24	52,17
Jumlah		46	100,00

Adapun Bagan Struktur Organisasi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur organisasi Biro Infrastruktur Dan SDA

B. Fungsi Strategis Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam dimaksud, maka secara umum Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam memiliki Fungsi strategis yaitu :

“Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Melalui Fasilitasi dan Koordinasi Menuju Masyarakat Jawa Tengah Yang Sejahtera dan Berdikari”

Secara singkat Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur;
2. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;
3. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam

Adapun permasalahan utama Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam yang harus diselesaikan dalam rangka memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembangunan bidang Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam di Jawa Tengah, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah;
3. Penggunaan kawasan hutan;
4. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS);
5. Pengelolaan Ekosistem Mangrove ;
6. Kegiatan eksploitasi bahan mineral yang tidak memenuhi kaidah lingkungan;
7. Penyalahgunaan distribusi BBM tertentu dan LPG 3 Kg;
8. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dalam rangka diversifikasi energi;
9. Pengembangan listrik di pedesaan;
10. Pelaksanaan Hemat Energi dan Air;
11. Pertambangan tanpa ijin;
12. Pemotongan hewan/sapi betina produktif;

13. Distribusi pupuk subsidi sesuai 6 tepat;
14. Tata niaga pergaraman, terkait kualitas garam konsumsi;
15. Tata niaga persusuan;
16. Pengembangan kawasan agropolitan;
17. Kewenangan perijinan kapal nelayan;
18. Pengendalian alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan;
19. Stabilisasi komoditas pangan strategis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan ke arah penyelenggaraan Tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Tanggung jawab pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah sebagai koordinator perangkat daerah, proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan daerah serta pembinaan administrasi dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah. Sekretariat Daerah berperan penting dalam membangun dan mensinergikan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan SKPD menuju Visi utama Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.

Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat. Dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi LKjIP Sekretariat Daerah 2017 dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Biro Infra Struktur dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai kordinator kebijakan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah dengan kualitas dan kuantitas yang mampu melaksanakan reformasi birokrasi, dan mampu merespon, memfasilitasi dan memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah dibidang infrastruktur dan Sumber daya alam. Dengan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan melaksanakan Tujuan-5 Setda yaitu “Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian” dengan sasarannya :

Sasaran	Indikator Sasaran	2017	2018
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian	1) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang	5	5
	2) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	5	5
	3) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan	5	5
	4) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan ESDM	5	5
	5) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian ketahanan pangan	5	5
	6) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian kelautan dan perikanan	9	7
	7) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian pertanian, perkebunan, peternakan	5	5

Perjanjian Kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan Nomor 53 tahun 2014 pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja **sebagaimana terlampir**.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 11 program yang diimplementasikan dalam 13 kegiatan serta didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. **5.915.750.000** ,-, lewat Perubahan Anggaran Tahun 2017. Pada awal tahun 2017 Anggaran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam sebesar Rp. **5.915.750.000** ,-, dengan 11 Program yang diimplementasikan dalam 13 Kegiatan.

Dalam berjalannya waktu di tahun 2017, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2013-2018, sehingga program pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah terdapat perbedaan program dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2013-2018 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada Renstra Perubahan adalah program untuk tahun 2018, dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 masih mengacu pada renstra sebelumnya.

Program kegiatan Pendukung sasaran

Guna mencapai sasaran organisasi maka biro organisasi melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai target indikator kinerja sasaran. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/ sasaran, Indikator dan Target Kinerja secara lengkap sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan/Sasaran, indikator Dan Target Kinerja

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Optimalnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi peningkatan pengembangan infrastruktur dan sumber daya alam	1) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau Sumber Daya Air lainnya.	1) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air yang Berkelanjutan dan Konservasi Air			Rp. 1.898.500,-
			Terlaksananya FGD bidang PU, Tata Ruang dan Perumahan	18 kali	
			Terselenggaranya Rakor Kebijakan Bidang PU, Tata Ruang dan Perumahan	16 kali	
			Monitoring dan Evaluasi Bidang PU, Tata Ruang dan Perumahan	35 Kab/ Kota	
			Terfasilitasinya Konggres Sungai Indonesia ke-3	1 kali	
			Terfasilitasinya pelaksanaan Peringatan Hari Air.	1 kali	
	2) Program Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.	2) Kegiatan Koordinasi Pembangunan Kehutanan dan Pelestarian Sumber Daya Hutan.			Rp. 261.250,-
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	1 kali	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Wana Wisata Penggaron	1 kali	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Penggunaan Kawasan Hutan	1 kali	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	1 kali	

			Terlaksananya Rapat Koordinasi Integrated Farming System Bekerjasama dengan UNSOED dan UNS	1 kali	
			Rapat Pembangunan Kehutanan dan SDH	25 kali	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pameran Bidang Kehutanan	1 kali	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pencanaan Hari Menanam Pohon dan GTPPP	1 kali	
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kehutanan	35 Kab/ Kota	
	3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.	3) Kegiatan Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.			Rp. 190.000,-
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Mangrove dengan mengaktifkan KKMD	1 kali	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung	1 kali	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam	1 kali	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi Daerah Pengelolaan Ekosistem Mangrove	5 kali	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	20 kali	
			Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	24 Kab/Kota	
			Fasilitasi Pelaksanaan Kampanye Mangrove	1 kali	
	4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.	4) Kegiatan Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.			Rp. 190.000,-

			Terlaksananya Rapat Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	3 kali	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Persampahan	4 kali	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Kebijakan Konservasi Tanah dan Air	3 kali	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekosistem Esensial	3 kali	
			Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	35 Kab/Kota	
	5) Program Pengembangan Agribisnis	5) Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Sarana Produksi.			Rp. 447.500,-
			Terlaksananya kegiatan yang difasilitasi dalam koordinasi pengendalian dan pengawasan saprodi.	4 Kegiatan	
		6) Kegiatan Koordinasi Pembinaan Agribisnis Pertanian.			Rp. 250.000,-
			Terlaksananya kegiatan yang difasilitasi dalam pengembangan agribisnis pertanian.	13 kegiatan	
		7) Kegiatan Penyelenggaraan SAE.			Rp. 1.100.000,-
			Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan SAE VIII	1 kali	
			Terlaksananya fasilitasi dalam koordinasi dalam penyelenggaraan SAE VIII	11 SKPD	

	6) Program Peningkatan SDM dan Penyuluh Pertanian.	8) Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pertanian			Rp. 800.000,-
			Terlaksananya kegiatan yang difasilitasi dalam pengembangan kelembagaan pertanian	4 kegiatan	
			Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengembangan kelembagaan pertanian	1 kali	
	7) Program Pengembangan Perikanan Budidaya	9) Kegiatan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Produksi Perikanan			Rp. 150.000,-
			Terlaksananya Kegiatan yang difasilitasi dalam Koordinasi Pembinaan Peningkatan Produksi Perikanan	5 kegiatan	
	8) Program Pengembangan Perikanan Tangkap	10) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Perikanan Tangkap Sumberdaya Kelautan			Rp. 150.000,-
			Terlaksananya Kegiatan yang difasilitasi dalam Koordinasi Pembinaan Perikanan Tangkap Sumber Daya Kelautan	4 kegiatan	
	9) Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas.	11) Kegiatan Koordinasi Bidang Energi.			Rp. 165.000,-
			Terlaksananya Rakor Kebijakan dan Pengelolaan Bidang Energi	1 kali	
			Terlaksananya Rakor Penghematan Energi dan Air	1 kali	

			Terlaksananya identifikasi pelaksanaan dan permasalahan pada pengelolaan bidang energi sektor ketenagalistrikan	20 Kab/Kota	
			Terlaksananya identifikasi pelaksanaan dan permasalahan pada Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air	20 Kab/Kota	
	10) Program pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.	12) Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan			Rp. 148.500,-
			Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan	2 kali	
			Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan	1 kali	
			Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan	29 Kab	
	11) Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah.	13) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Pertambangan Kabupaten/Kota dengan Provinsi.			Rp. 165.000,-
			Teridentifikasinya permasalahan sosial masyarakat dan pelayanan publik sektor kegiatan usaha pertambangan	20 Kab/Kota	
			Teridentifikasinya permasalahan sosial masyarakat dan pelayanan publik sektor pendayagunaan air tanah	20 Kab/Kota	
			Terselenggaranya Rakor Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Rakor Pengelolaan/Pendayagunaan Air Tanah	3 kali	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

- > 100 = Sangat Baik
- 75 - 100 = Baik
- 55 - 74 = Cukup
- < 55 = Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Tahun 2017 dan Rencana Strategis Setda Provinsi Jateng 2013 – 2018 sebelum perubahan, hasil pengukuran kinerja tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian kinerja sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			Capaian s/d Th. 2017 (%)	% Capaian terhadap target akhir Renstra (2018)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan	1) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang	5	5	100	100	50

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			Capaian s/d Th. 2017 (%)	% Capaian terhadap target akhir Renstra (2018)
		Tar get	Realisasi	Capaian (%)		
kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian	2) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	5	5	100	100	50
	3) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan	5	5	100	100	50
	4) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan ESDM	5	5	100	100	50
	5) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian ketahanan pangan	5	5	100	100	50
	6) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian kelautan dan perikanan	9	9	100	100	50
	7) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian pertanian, perkebunan, peternakan	5	5	100	100	50

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran **“Meningkatnya Keterpaduan dan Tertib Administrasi Penyusunan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian”** pada tahun 2017 terealisasi **100%** atau **kategori sangat baik**. Capaian sasaran ini tidak dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan **indikator sasaran baru** karena merupakan **Perangkat Daerah yang baru** terbentuk gabungan dari beberapa Biro sebagai akibat dari terbitnya Permendagri 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga memiliki tugas dan fungsi organisasi yang baru. Apabila dibandingkan dengan target Akhir Renstra perubahan Tahun 2013-2018 target kinerja ini akan tercapai sesuai dengan rencana.

Capaian Kinerja indikator sasaran :

Indikator sasaran 1. “Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang” didukung oleh **Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau Sumber Daya Air lainnya, dengan kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air yang Berkelanjutan dan Konservasi Air :**

Program kegiatan sebagaimana tersebut memfasilitasi rakor penyusunan kebijakan pendayagunaan air dan konservasi dengan 35 peserta Kab/Kota, Rakor/FGD kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang memfasilitasi antara lain Infrastruktur berbasis Masyarakat (Tanggul Laut), Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pengelolaan SDA dan kedaulatan Pangan dan kawasan Perbatasan kab/kota, sedangkan FGD memfasilitasi dan

mengkoordinasikan antara lain Pengelolaan Air minum (Bergas, Keburejo, Wosusokas, Dadimuriadan Purbamas), Penanganan Banjir dan ROB (Semarang, Demak, Kendal, Kab/Kota Pekalongan, Kab/Kota tegal, Pemalang dan Brebes) serta Harmonisasi Pengelolaan SDA dan DAS Purbalingga, Kongres Sungai Indonesia (KSI) ke-3 sesuai renstra. Penyelenggaraan KSI ke-3 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dari tanggal 1 s.d 4 November 2017 dengan tema “ Kerja Bersama Untuk Konservasi Sumber Daya Air Sebagai Beranda Depan kejayaan Maritim Indonesia”. Keikutsertaan KSI ke-3 membawa perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari SKPD teknis dan komunitas sungai Indonesia di Jawa Tengah, serta penyelenggaraan peringatan Hari Air seDunia (HAD) XXV tingkat provinsi Jawa Tengah di Embung Sembligo Desa Lerep Kabupaten Semarang yang dibuka oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah dan dihadiri oleh unsur Kemetrian PUPR, FORKOPIMDA Jawa Tengah, Ketua dan Anggota komisi D, OPD Provinsi Jawa Tengah, OPD Kab/Kota dan unsur akademisi.



Gambar 4.1 FGD Penanganan Banjir dan ROB

Indikator sasaran 2 “Koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman” didukung oleh Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau Sumber Daya Air lainnya.dengan Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air yang Berkelanjutan dan Konservasi Air :

Program Kegiatan tersebut memfasilitasi FGD/Rakor kebijakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Melingkupi penyediaan air minum berbasis masyarakat, rumah tidak layak huni, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, KOTAKU, sistem penyediaan air minum, pembangunan infrastruktur pemukiman, Sanimas, drainase lingkungan, rekonstruksi masyarakatdan pemukiman berbasis komunitas dan pengembangan kawasan pemukiman, sedangkan FGD memfasilitasi dan megkoordinasikan terkait dengan sampah berbasis masyarakat (Magelang dan Pekalongan).



Gambar 4.2 Rakor KOTAKU



Gambar 4.3 Rakor RTLH

Indikator sasaran 3 “Koordinasi pengelolaan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan” didukung oleh 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dengan Kegiatan Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2) Program Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan Kegiatan Koordinasi Pembangunan Kehutanan dan Pelestarian Sumber Daya Hutan serta 3) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Kegiatan Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan :

Dari rakor tersebut tercapai sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota serta para stakeholder pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan kehutanan dan pelestarian sumber daya alam dan rehabilitasi hutan dan lahan. Rakor tersebut memfasilitasi pelaksanaan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kawasan Ekosistem Esensial Kebijakan Konservasi Tanah dan Air, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Penggunaan Kawasan Hutan, Pengelolaan PHBM, Integrated Farming System, Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Hutan Produksi, Sinkronisasi Program PHBM dan Program Perhutanan Sosial di Wilayah Perum Perhutani, Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Hutan Lindung, Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.



Gambar 4.4 Rakor Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove



Gambar 4.5 Rakor KPHL



Gambar 4.6 Rakor KTH DAS



Gambar 4.7 Rakor Hutan Lindung

Indikator sasaran 4 “Koordinasi pengelolaan pembangunan ESDM” didukung oleh

- 1) Program pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan,
- 2) Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas dengan Kegiatan Koordinasi Bidang Energi,
- 3) Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah dengan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Pertambangan Kabupaten/Kota dengan Provinsi :

Rakor bidang energi, Rakor pengelolaan pertambangan Kab/Kota dengan Provinsi, Rakor kebijakan dan pembangunan urusan ESDM dengan peserta 35 Kab/kota.



Gambar 4.8 Rakor EBT



Rakor 4.9 Rakor Minyak dan Gas Bumi



Gambar 4.10 Rakor Penghematan Energi dan Air



Gambar 4.11 Rakor Ketenagalistrikan

Indikator sasaran 5 “Koordinasi pengelolaan, pengendalian ketahanan pangan”
didukung oleh **Program Pengembangan Agribisnis dengan Kegiatan Penyelenggaraan SAE :**

memfasilitasi terselenggaranya Soropadan Agro Ekspo tahun 2017 meliputi OPD lingkup pertanian dalam arti luas baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.



Gambar 4.12 Penyelenggaraan SAE

Indikator sasaran 6 “Koordinasi pengelolaan, pengendalian kelautan dan perikanan”
didukung oleh **1) Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Perikanan Tangkap Sumberdaya Kelautan, 2) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dengan Kegiatan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Produksi Perikanan** dengan hasil kegiatan dimaksud diantaranya menyepakati dan mencermati alokasi ruang dan garis pantai di wilayah perbatasan ; pemanfaatan peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) ; dalam rangkaantisipasi berakhirnya perpanjangan penggunaan alat tangkap Cantrang dan fasilitasi terkait penyusunan dan juga Uji klinis rancangan revisi Perda RZWP3K Provinsi Jateng. Fasilitasi rakor pembinaan peningkatan produksi perikanan dalam rangka pengembangan budidaya perikanan; rakor pergaraman di Jawa Tengah; dan Percepatan Pembangunan Pabrik Garam di Jawa Tengah.



Gambar 4.13 Rakor Perikanan Tangkap



Gambar 4.14 Rakor pergaraman



Gambar 4.15 Pembahasan Perda RZWP3K



Gambar 4.16 Rakor Antisipasi Alat Tangkap Cantrang

Indikator sasaran 7 “koordinasi pengelolaan, pengendalian pertanian, perkebunan, peternakan” yang didukung oleh 1) **Program Pengembangan Agribisnis dengan Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Sarana Produksi, Kegiatan Koordinasi Pembinaan Agrobisnis Pertanian, dan 2) Program Peningkatan SDM dan Penyuluh Pertanian dengan Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pertanian.** Program dan kegiatan dimaksud memfasilitasi dalam pengembangan kelembagaan pertanian sebanyak 4 kegiatan. Realisasi kegiatan yang difasilitasi meliputi a) Penyelenggaraan Pekan Daerah Petani Nelayan Provinsi Jawa Tengah di Grobogan; b). Keikutsertaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan Tingkat Nasional Thn 2017 di Provinsi Aceh; c). Rembug Paripurna KTNA dan d). Fasilitas Penyelenggaraan Peringatan Hari Tani Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Fasilitas rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan sarana produksi dengan kegiatan sosialisasi penggunaan Kartu Tani melalui Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) di 13 Kabupaten, memfasilitasi rakor komisi pengawasan pupuk dan pestisida dan koordinasi sosialisasi mekanisme penyaluran pupuk kepada para pengecer, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kartu Tani.



Gambar 4.17 Hari Tani Nasional



Gambar 4.18 Hari Pangan Sedunia



Gambar 4.19 Rembug KTNA



Gambar 4.20 Kartu tani

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran adalah sebesar Rp. 5.915.750.000 ,- atau 93,10 % dari total pagu sebesar Rp.6.353.937.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan 11 Program Biro Infrastruktur dan Sumber daya Alama dengan 13 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air yang Berkelanjutan dan Konservasi Air
2. Kegiatan Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Sarana Produksi
4. Kegiatan Koordinasi Pembinaan Agrobisnis Pertanian
5. Kegiatan Penyelenggaraan SAE
6. Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pertanian
7. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Perikanan Tangkap Sumber Daya Kelautan
8. Kegiatan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Produksi Perikanan
9. Kegiatan Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
10. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Pertambangan Kab/Kota dengan Provinsi
11. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Pertambangan Kab/Kota dengan Provinsi
12. Kegiatan Koordinasi Bidang Energi
13. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2017, perlu dilakukan analisis dan evaluasi Akuntabilitas Keuangan, yaitu :

1. Target Pendapatan

Sesuai dengan Tupoksinya, Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan yang bersifat menghasilkan atau sebagai sumber

pendapatan daerah, sehingga pada LkjiP Tahun 2017 tidak dilakukan analisis yang berdasarkan Target Pendapatan.

2. Pelaksanaan APBD Tahun 2017

Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.353.937.000,- termasuk kegiatan penyediaan alat tulis kantor dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Sampai dengan akhir Desember 2017 anggaran kegiatan teknis diluar anggaran untuk penyediaan alat tulis kantor dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah adalah Rp. 5.915.750.000 ,- terserap sebanyak Rp. 5.424.210.349,- dengan realisasi keuangan sebesar 91,69 %, sehingga terdapat efisiensi 8,31 % yaitu Rp. 491.539.651,-. Seluruh anggaran di Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah merupakan anggaran Belanja Langsung, karena anggaran Belanja Tidak Langsung menjadi satu dengan Anggaran Belanja Tidak Langsung Setda Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi APBD Provinsi Jateng Tahun 2017
Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUA	
			(Rp)	%
1.	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air yang Berkelanjutan dan Konservasi Air	1.898.500.000	1.635.546.606	86,15
2.	Kegiatan Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	190.000.000	163.551.150	86,08
3.	Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Sarana Produksi	516.500.000	499.606.380	96,73
4.	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Agrobisnis Pertanian	250.000.000	247.215.676	98,89
5.	Kegiatan Penyelenggaraan SAE	1.031.000.000	946.468.200	91,80
6.	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pertanian	800.000.000	783.735.800	97,97
7.	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Perikanan Tangkap Sumber Daya Kelautan	150.000.000	132.088.392	88,06
8	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Produksi Perikanan	150.000.000	129.602.065	86,40

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUA	
			(Rp)	%
9.	Kegiatan Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	190.000.000	173.671.400	91,41
10.	Kegiatan Koordinasi Pembangunan Kehutanan dan Pelestarian Sumber Daya Hutan	261.250.000	253.457.330	97,02
11.	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Pertambangan Kab/Kota dengan Provinsi	165.000.000	157.576.000	95,50
12.	Kegiatan Koordinasi Bidang Energi	165.000.000	157.180.050	95,26
13.	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	148.500.000	144.511.300	97,31
	Jumlah	5.915.750.000	5.424.210.349	91,69

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Secara umum pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan seluruhnya dalam kategori **BAIK**. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yang berada pada nilai 75 - 100.

Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran dari kegiatan yang ada pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah sebesar 8,31% atau senilai Rp. 491.539.651,-. Hal ini menunjukkan adanya tingkat penggunaan anggaran yang ketat dengan menggunakan asas manfaat.

B. Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya

1. Tidak terpenuhinya anggaran sesuai dalam rencana strategis;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia;
3. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan:

1. Penyediaan anggaran sesuai dengan rencana strategi;
2. Penambahan dan pengoptimalan SDM yang ada;
3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan SKPD terkait, dalam rangka peningkatan produksi sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yakni fungsi fasilitasi dan koordinasi;
4. Penambahan sarana dan prasarana penunjang.

Demikian laporan Instansi Kinerja pemerintah **Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017**. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

Semarang, Februari 2018

**KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

Dra. PENI RAHAYU, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19620921 198903 2 005

LAMPIRAN

LAMPIRAN

II

LAMPIRAN

III

